



## Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan

**Dede Nuryayi Taufik**

*e-mail: ddntaufiq1@gmail.com*

*STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut*

**Wati Karmila**

*e-mail: watifazrin1@gmail.com*

*STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut*

### Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, pendekatan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan law in action (hukum dalam tindakan) terhadap suatu penelitian, yang diaktualisasikan dengan mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan fakta dan penomena serta berkembangnya perubahan zaman, bahwa banyaknya perkawinan di bawah umur menyebabkan beberapa persoalan di masyarakat khususnya akibat perkawinan muda. Menurut temuan artikel ini bahwa ketentuan Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pasal 7 ayat 1 yang menganulir usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita berdampak pada peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin ke pengadilan, khususnya pengadilan agama perlu terus dievaluasi. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan bisa dikatakan efektif jika dibandingkan sebelum adanya undang-undang. Namun jika ditinjau dari berlakunya Undang-undang sampai dengan sekarang maka aturan tersebut belumlah efektif.

Kata Kunci: Penerapan, UU No 16 Tahun 2019, Batas Usia, Perkawinan

## Abstract

*The purpose of writing this article is to examine the application of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning the age limit for marriage. The method used in this study is a qualitative research method, the approach in this study is to use an empirical juridical approach, namely the law in action approach to a research, which is actualized by examining the effectiveness of the law that applies in the community. Based on the facts and the omena and the development of changing times, that the number of underage marriages causes several problems in society, especially due to young marriage. According to the findings of this article, the provisions of the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 regarding the provisions of article 7 paragraph 1 which annuls the age of marriage to 19 years for prospective brides and grooms have an impact on increasing the number of marriage dispensation cases to the courts, especially religious courts need to continue to be evaluated. Law Number 19 of 2019 concerning Marriage can be said to be effective when compared to before the law. However, if viewed from the enactment of the law until now, the regulation has not been effective.*

**Keywords:** *Applicability, Law No. 16 of 2019, Age Limit, Marriage*

---

*Submitted : 12-05-2023 | Accepted : 30-05-2023 | Published : 31-05-2023*

---

## PENDAHULUAN

Hukum dibuat oleh pemerintah untuk ketertiban masyarakat, pembentukan undang-undang harus memperhatikan dua hal, yakni kewenangan lembaga negara dan keinginan rakyat. Hukum bertujuan untuk terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban masyarakat, kemudian hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial secara lahir dan batin. Untuk mewujudkan tujuan hukum maka dibuatlah Undang-Undang. UU adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum (Undang-Undang Dasar 1945), oleh karena itu segala perbuatan yang menyangkut masyarakat harus berdasarkan hukum, begitu pula hukum yang mengatur perkawinan. Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dalam hal perkawinan dibuatlah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai ketentuan pada pasal 7 ayat 1 yang menyatakan, bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (2) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arahan yang baru tentang hukum perkawinan di Indonesia (Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani., 2019).

Batasan usia perkawinan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut di dalam Pasal 7 ayat (1) di sebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019).

Akan tetapi ketentuan pembatasan umur dalam perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perubahan Umur Perkawinan dapat dikesampingkan dengan meminta dispensasi perkawinan kepada pengadilan, yakni Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam. Hal itu diatur dalam ketentuan selanjutnya, tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) UU Perubahan Umur Perkawinan. Berikut ialah bunyi pasal selengkapnya:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019).

Adanya pengecualian dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 ini, justru memunculkan permasalahan baru. Terbukti banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama-Pengadilan Agama di Indonesia.

Berdasarkan fakta dan penomena serta berkembangnya perubahan zaman, bahwa banyaknya perkawinan di bawah umur menyebabkan beberapa persoalan di masyarakat khususnya akibat perkawinan muda. Menurut survei yang dilakukan di delapan kabupaten yang tersebar di lima propinsi di Indonesia (Indramayu di Jawa Barat; Grobogan dan Rembang di Jawa Tengah; Tabanan di Bali; Dompu di Nusa Tenggara Barat; dan Timor Tengah Selatan, Sikka dan Lembata di Nusa Tenggara Timur) 44% dari perempuan yang dipaksa untuk melakukan perkawinan di bawah umur mengalami kekerasan domestik yang serius (Muhammad Isna Wahyudi, 2022).

Faktanya, walaupun peraturan dan persyaratan lebih rumit dan detail permohonan dispensasi perkawinan tetap saja meningkat, bahkan pasca revisi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tingkat permohonan dispensasi perkawinan mencapai puncak tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merevisi usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pasangan calon pria dan wanita, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan di mana tujuan dari dispensasi kawin sendiri ialah untuk memperketat persyaratan dalam mengajukan perkara dispensasi anak (dibaca menghambat pernikahan dini). Namun demikian, Pasca Perma ini telah berlaku, jumlah perkara yang masuk dan diputus oleh hakim jumlahnya semakin banyak, bahkan jumlahnya berlipat ganda sampai 3-4 kali lipat dibandingkan dengan periode Perma ini belum berlaku (Fahadil Amin Al Hasan. Deni Kamaluddin Yusup, 2021). Selain itu, dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang diterima dan diputus oleh pengadilan agama menyebabkan sering kali

pengadilan agama dicap sebagai pihak yang mempermudah bahkan melegalkan perkawinan dini.

Tujuan pemerintah melakukan amandemen UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun, mempunyai tujuan yang mulia karena usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun, tujuan mulia tersebut belum sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Oleh karena itu, hal ini diperlukan adanya penerapan dan optimalisasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dalam implementasinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemaslahan hukum pada putusan dispensasi kawin. kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu pertama, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma.

Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk menjawab beberapa hal terkait dengan pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama sejak diundangkannya UU No.16 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini dapat menjawab tentang bagaimana penerapan pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan metode yang berfungsi sebagai prosedur penelusuran masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadad Nawawi, 1998). Maka pendekatan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan law in action (hukum dalam tindakan) terhadap suatu penelitian, yang diaktualisasikan dengan mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku di masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019**

Hal yang mendorong diubahnya UU Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja (Tempo, 2019). Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain.

Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Usia anak-anak jika dilihat dari

ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan (Moch Nurcholis, 2019).

Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim (Mughniatul Ilma, 2020). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru 'kebanjiran' permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah perbedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) semata dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas.

### **Dampak Perkawinan dibawah Umur**

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan UU Perkawinan yang ada. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur atau juga biasa disebut dengan perkawinan dini. Secara rinci, berikut beberapa dampak yang dapat terjadi bagi pelaku perkawinan di bawah umur:

#### **1. Dampak pendidikan**

Anak yang menikah di usia dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a memberikan ketentuan bahwa program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun. Bila diperkirakan, wajib belajar selesai kurang lebih pada usia 19 tahun. Sehingga anak yang menikah pada umur kurang dari 19 tahun kemungkinan besar akan putus sekolah atau memang tidak bersekolah lagi (Xavier Nugraha, 2019:41). Selain itu, motivasi belajar seorang anak juga akan mengendur tatkala ia dihadapkan dengan segala kewajiban untuk mengurus rumah tangga.

#### **2. Dampak biologis dan kesehatan**

Secara biologis, alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil hingga melahirkan. Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko antara lain resiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, potensi lahirnya bayi secara premature, bayi cacat, lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Hal tersebut jika dipaksakan juga akan mengakibatkan trauma dan depresi, infeksi pada kandungan, terjadinya pendarahan saat persalinan hingga beresiko terhadap kematian ibu dan bayi yang dikandung. Selain itu, hubungan seks yang bermula pada usia di bawah 15 tahun juga meningkatkan resiko kanker serviks sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia matang (Meitria Syahadatina Noor, 2018).

#### **3. Dampak psikologis**

Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadi cekcok, pertengkarannya hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan perasaan depresi, trauma serta gangguan kecemasan, misalnya karena ketidaksiapan anak dalam melakukan hubungan seksual yang akhirnya menimbulkan rasa trauma, ketidaksiapan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan stress dan depresi, dan lain sebagainya (Bimo Wolgito, 1984).

#### 4. Dampak ekonomi

Anak di bawah umur yang mayoritas belum memiliki penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga. Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi memicu konflik antar pasangan. Bahkan beberapa pasangan muda masih menggantungkan ekonomi kepada orang tua mereka. Akibatnya orang tua menanggung beban ganda karena selain harus menghidupi keluarganya sendiri, juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Hal ini mengakibatkan kemiskinan yang semakin terstruktur. Masalah ekonomi juga seringkali menjadi penyebab dari perceraian pasangan (Djamilah dan Reni Kartikawati, 2014).

#### 5. Dampak sosial

Dari segi sosial, perkawinan di bawah umur juga berpotensi meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan beragam meliputi ekonomi, percekikan, hingga perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum matang sehingga hal-hal kecil terkadang dapat memicu pertengkarannya hebat. Selain itu, hal tersebut juga dapat memicu adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dimana yang banyak menjadi korban adalah istri akibat relasi yang tidak seimbang sebagai bentuk budaya patriarki yang bias gender (Mughniatul Ilma, 2020).

Dampak-dampak tersebut di atas akan menjadi sangat kompleks jika perkawinan di bawah umur terus menerus dibiarkan terjadi. Negara akan kehilangan generasi-generasi mudanya bahkan menambah generasi yang kurang berkualitas yang lahir dari perkawinan anak di bawah umur jika Negara tidak segera membuat regulasi yang tepat dan efektif untuk menghilangkan praktik perkawinan ini.

### **Efektivitas Undang-Undang No. 16 Tahun Tentang Batas Usia Perkawianan**

Peraturan perkawinan sudah mengalami revisi namun problematika perkawinan masih banyak ditemukan dalam peraturan terbaru. Hal itu karena pemerintah hanya merubah sebagian pasal peraturan perkawinan yaitu batas usia perkawinan. Selain itu ketimpangan relasi atau bias gender dalam melihat hukum dan hak-hak perempuan juga justru menjadikan perempuan tidak cukup kapabel untuk mendapat hak-haknya terutama isu-isu krusial poligami, perceraian, nafkah bagi isteri, syarat sah kawin, status anak luar kawin dan status kepala keluarga.

Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas peraturan perkawinan sejak dibuat sampai dengan masa sekarang dapat ditinjau dari beberapa indikator di antaranya yaitu; a). Hukumnya sendiri; b). Penegak hukum; c). Sarana dan fasilitas; d). Masyarakat; e). Budaya hukum.

Faktor Pertama, mengenai hukumnya, peraturan perkawinan terdapat pasal yang dinilai masih kapabel dan bias gender (Abdullah Ahmed An-Naim, 2004). Faktor Kedua, penegak hukum atau hakim dalam mempengaruhi efektivitas peraturan perkawinan tidak berpengaruh banyak dalam meminimalisir problematika perkawinan. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya sensitivitas gender di kalangan penegak hukum. Peradilan

Agama sebagai lembaga yang di percaya umat Islam untuk penyelesaian problematika perkawinan lebih dominan dipengaruhi oleh kultur Peradilan Agama itu sendiri dibandingkan dengan struktur hukum dan substansi hukum. Hal tersebut dikarena masih adanya budaya dan kebiasaan mengambil dalil kitab kuning klasik di bandingkan KHI yang sudah di kodifikasikan.

Faktor ketiga, fasilitas yang mendukung. Untuk mencapai keadilan masyarakat sudah seharusnya tersedia fasilitas yang menunjang bekerjanya hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum. Faktor keempat dan kelima terkait dengan masyarakat dan budaya hukum, pengertian masyarakat memiliki banyak arti dan ruang lingkup yang luas. Dalam artian umum masyarakat merupakan sekelompok manusia yang mempunyai sistem tertentu, tradisi tertentu dan mengarah pada kehidupan kolektif. Hal ini karna manusia dari segi pergaulan hidup terikat akan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat.

Oleh karena itu, budaya hukum yang merupakan ide, harapan dan sikap manusia terhadap hukum adalah penentu hukum akan di salah gunakan atau tidak. Budaya hukum inilah yang akan membentuk masyarakat akan kesadaran hukum. Dimana masyarakat berperilaku sebagaimana kehendak hukum. Kesadaran hukum adalah penghubung antara perilaku hukum masyarakat dengan substansi hukum (aturan).

Dari berbagai problematika di atas menurut penulis, peraturan perkawinan tentang batas usia untuk melangsungkan perkawinan dengan kondisi sekarang, harus benar-benar ditaati oleh masyarakat, serta pengadilan harus memperketat dispensasi perkawinan. Oleh karna itu melakukan pembaharuan adalah sebuah keniscayaan dalam konteks kekinian dan kesinian sesuai dengan kondisi Negara Indonesia, hal ini untuk menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan di atas, terkait dengan prinsip kepastian, keadilan dan kemaslahan hukum tentang dispensasi perkawinan pasca diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan bisa dikatakan efektif jika dibandingkan sebelum adanya undang-undang. Namun jika ditinjau dari berlakunya Undang-undang sampai dengan sekarang maka aturan tersebut belumlah efektif. Hal ini terbukti dengan meningkatnya problematika perkawinan setiap tahunnya seperti perbedaan adanya masa tunggu, peningkatan jumlah pernikahan usia dini, poligami sampai dengan KDRT. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan secara koprehensif dalam peraturan perkawinan yang sesuai dengan kekinian dan kesinian.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah Ahmed An-Naim. (2004). *Dekonstruksi Syariah. Penerjemah Ahmed Suedy dan Aminuddin ar-Rani*. Yogyakarta: Elkis.
- Ahmad. S & Udik.B.W. (2016). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, Vol. 4 No. 1 (April, 10).
- Bimo Wolgito. (1984). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.

## As-Sakinah Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan

---

- Deni Koswara dan Nani Hartini. (2018). *Bunga Rampai Administrasi Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung: Alfa Beta.
- Djamilah dan Reni Kartikawati. (2014). "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," . *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3 No.1 Mei , 13-14.
- Fahadil Amin Al Hasan. Deni Kamaluddin Yusup. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim, . *Jurnal Al-Ahwāl*, Vol. 14, No. 1.
- Hadad Nawwawi. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kemristekdikti Direktorat Penjaminan Mutu. (2018). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal - Pend. Akademik, Vokasi, Profesi dan PJJ*, . Jakarta: Dirjen Belmawa.
- Kis. Viktoria. (2005). *Quality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effects, Thematic Review of Tertiary Education*. Paris: OECD.
- M. Ihsan Dacholfany. (2017). Inisiasi strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Islami di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi . *Jurnal At-Tajdid*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni , 2.
- Meitria Syahadatina Noor. (2018). *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Penerbit CV Mine.
- Moch Nurcholis. (2019). "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," . *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari .
- Mughniatul Ilma. (2020). Regulasi Dispensasi Dalam Penguanan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019, . *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. : 2 (2), , 133-166.
- Muhammad Isna Wahyudi. (2022). *Menekan Tingkat Perkawinan Anak (Online)* (dapat diakses [dwww.nu.or.id](http://www.nu.or.id)).
- Permendikbud, "Standar Nasional Pendidikan Tinggi", Permendikbud No. 3 (2020). (n.d.).
- Prim Masrokan Mutohar. (2019). Formulasi Strategi Peningkatan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jawa Timur. *Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2 , 14.
- Rohiat. (2010). *Manajemen Sekolah*. Bandung: PT Refika Adikarya.
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum, Seri Manajemen Sekolah Bermutu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. (2019). *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan PERMA no. 5 tahun 2019*. Surabaya:: Pustaka Saga.

## **As-Sakinah Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan**

---

Tempo. (2019). "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", *Tempo.co*, 2019.

Undang-Undang Dasar 1945. (n.d.). *Amandemen Ke- III, Pasal 1 Ayat 2*.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. (n.d.). *Pasal 7*.

*Undang-Undang No. 20, 2003.* (n.d.).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (n.d.). *Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. (n.d.). *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. (n.d.). *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).*

Xavier Nugraha. (201941). "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)" . *Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 3 Mei* .